

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN

**(Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Klaten dan
Pengadilan Negeri Surakarta)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

NURYATUN WAHYU UTOMO

C. 100 050 112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 secara jelas diterangkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat).¹

Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengertian negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materiil yang tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Karena Indonesia merupakan Negara hukum maka tersangka dan terdakwa dalam satu kasus tindak kriminal harus diperlakukan sebagai “subjek” tidak boleh dipaksa untuk menerangkan suatu hal baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan oleh pihak kepolisian atau penyidik maupun pada

¹ UUD Negara Republik Indonesia 1945, Hal 17

tahap prapenuntutan oleh pihak Kejaksaan atau Penuntut Umum ataupun pada tahap pemeriksaan di depan persidangan pengadilan oleh hakim.² Adapun macam-macam hak bagi tersangka atau terdakwa di dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) adalah:³

1. Hak prioritas penyelesaian perkara.
2. Hak persiapan pembelaan.
3. Hak mendapat bantuan hukum semenjak penahanan.
4. Hak kunjungan oleh dokter pribadi.
5. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan dari sanak keluarga.
6. Hak berkirim dan menerima surat.
7. Hak menerima kunjungan rohaniawan.
8. Hak untuk menuntut kerugian dan rehabilitasi.
9. Hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.
11. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Menurut KUHAP tindakan penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman para pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melakukan penahanan disertai dengan alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia

² Tanusubroto. 1984. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico, Hal 73

³ Hartanto dan Murofiqudin. 2001. *Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Hal 23-26

khususnya, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁴

Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 di samping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal.⁵

Apa yang dimaksud undang-undang dengan penahanan? Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan yang diberikan Pasal 1 butir 21 KUHAP, yang menerangkan: “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁶

Adapun alasan diadakan penahanan disebutkan dalam Pasal 20

KUHAP, yaitu:

⁴ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika edisi ke 2. Jakarta: Hal 129

⁵ Hartanto dan Murofiquidin, *Op.Cit.* Hal 36

⁶ Hartanto dan Murofiquidin, *Op.Cit.* Hal 5-7

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Sementara itu menurut BAB 1 Pasal 1 ayat 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pengertian penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa maka harus memenuhi syarat penahanan yaitu:

1. Syarat Objektif, adalah :
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 - b. Bagi tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat 4 meskipun ancaman kurang dari 5 tahun juga dapat dikenakan penahanan.
 - c. Percobaan dan pembantuan dari tindak pidana di atas.
2. Syarat Subjektif, adalah :
 - a. Pada syarat ini yang ditekankan adalah pelakunya/tersangka.
 - b. Alasannya menurut Pasal 21 ayat 1 KUHAP bila penyidik hendak menahan tersangka maka penyidik harus mempunyai 3 keawatiran yaitu:

- 1) Tersangka akan melarikan diri
- 2) Tersangka akan mengulangi melakukan tindak pidana.
- 3) Tersangka akan menghilangkan barang bukti

Ketiga syarat tersebut tidak perlu bersama-sama tapi satu syarat saja sudah cukup.⁷

Syarat subjektif pertama terdapat dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP, dan untuk syarat subjektif kedua sampai keempat terdapat dalam Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP.

KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bagi peradilan umum dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara pidana lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia, hal ini dapat kita lihat dari sejak dimulainya pemeriksaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa misalnya harus dipenuhinya syarat-syarat penangkapan oleh POLRI, dimungkinkannya pengalihan jenis tahanan yang lain, dan dimungkinkan pula adanya penangguhan penahanan baik dengan jaminan ataupun tanpa jaminan.

KUHAP sendiri telah mengatur tentang penangguhan penahanan di dalam salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi:⁸

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 tersebut dapat ditarik pengertian:

penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, berarti

⁷ M. Muhtarom. SH. 1997. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal: 14

⁸ Hartanto dan Murofiqudin, *Op. Cit* hal. 17

mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Kalau begitu, masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis. Namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa tadi, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum lagi habis. Dalam hal ini maksudnya adalah tersangka masih berstatuskan tahanan, hanya saja dalam hal ini ada penangguhan sementara karena hal-hal tertentu yang dipertimbangkan dari pihak pengadilan, tanpa mengurangi masa tahanan dari tersangka atau terdakwa tersebut.

Menurut penjelasan Pasal 31 KUHAP, yang dimaksud syarat yang ditentukan adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau keluar kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk status tahanan. Dalam praktek pelaksanaan penangguhan penahanan biasanya dilakukan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan melakukan wajib lapor seminggu satu kali atau dua kali lapor.

Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana digunakan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHAP memberikan hak bagi

tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaannya.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan hukum dengan judul: **"PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN" (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan?
3. Kendala proses penangguhan penahanan?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap seseorang terdakwa atau tersangka di Pengadilan.

- b. Untuk mendapatkan keterangan tentang syarat yang dipakai hakim Pengadilan dalam menanggukkan penahanan.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak pengadilan dalam mengambil keputusan penanggukan penahanan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Agar bisa dipergunakan untuk pengembangan pengetahuan penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat mengetahui secara benar tentang salah satu hak tersangka atau terdakwa, yaitu hak untuk mengajukan permohonan penanggukan penahanan yang dianut KUHAP.
- b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Pengadilan dalam menangani dan memberikan keputusan tentang penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa atau tersangka.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di Pengadilan

E. Kerangka Pemikiran

Hukum acara pidana akan membawa kepada sebuah kebenaran yang sedekat-dekatnya, seperti tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat disalahkan.⁹ Sementara itu penjatuhan pidana itu sendiri semata-mata bukan tujuan dari pemidanaan karena pada dasarnya tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu (1) teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*) (2) teori relative atau teoritujuan (*Utilitarian/doeltheorieen*).¹⁰

⁹ Salam Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, Hal 1

¹⁰ Dwija Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 23-25

Sebagai upaya dalam penegakkan hukum agar tercipta tata tertib, keamanan, dan kententraman, dalam masyarakat maka perlu adanya peraturan hukum yang jelas. Peraturan hukum tersebut harus bisa digunakan sebagai pedoman bagi petugas hukum dalam menjalankan tugasnya dalam mencegah dan memberantas pelanggar hukum tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang selalu dijunjung tinggi. Karena itu dalam berbagai undang-undang dimana di dalamnya diatur sedemikian rupa agar hak-hak asasi manusia tetap mendapatkan perlindungan sehingga warga negara tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum dan hal-hal yang menyangkut tentang pelanggaran akan berhubungan dengan tindak penahanan yang bergantung pada berat atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa.

Penangkapan di sini adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Jadi penangkapan dan penahanan (*iarrest dan detention*) adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan gerak seseorang.¹¹ Penahanan yang merupakan pengekangan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu dalam waktu sementara karena adanya dugaan telah dilakukannya tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup menurut ketentuan yang berlaku. Penahanan ini sebagai perbuatan yang dapat dilakukan secara paksa alat alat

¹¹ Sabuan Ansori & Pettonase syarefudin. 1990. *Hukum Acara Pidana* Edisi ke 1. Bandung: Angkasa, Hal 84

penegak hukum terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Namun penahanan dalam hal inipun haruslah memiliki alasan-alasan walaupun tidak perlu disebutkan secara terperinci alasan tersebut. Alasan tersebut seperti:¹²

- Untuk kepentingan pemeriksaan
- Untuk menjaga jangan sampai lari
- Untuk menjaga agar perbuatan itu jangan diulangi lagi

Mengenai tempat penahanan telah ada kemajuan di dalam KUHAP ada beberapa variasi tentang tempat penahanan. Ketentuan ini dapat kita temukan dalam Pasal 22 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan adanya tiga jenis penahanan yaitu: Penahanan rumah tahanan rumah Negara, penahanan rumah, penahanan kota.¹³ Sementara itu aparat negara yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim di sidang pengadilan.

Dalam pengadilan tersangka juga dapat mengajukan permohonan yang mana permohonan tersebut diajukan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan kepentingan tersangka atau terdakwa. Pengertian penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir karena adanya permohonan yang diajukan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan kepentingan tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat

¹² Surtiatmodjo Sutomo. 1976. *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 51

¹³ Hartanto dan Murofiqudin , *Op.Cit.* Hal 13

diketahui dari rumusan, “dengan atau tanpa jaminan uang atau orang” dan dalam hal ini ada ketentuan bagi tersangka/terdakwa yaitu wajib lapor.¹⁴

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 tersebut dapat ditarik pengertian: penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Kalau begitu, masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis. Namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa tadi, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum lagi habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.¹⁵

Sementara itu dasar hukum dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan ini diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mangadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau

¹⁴ Marpaungisti Leden. 1990. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta: Hal 121.

¹⁵ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Jilid 2*. Sinar Grafika. Jakarta: Hal 209

¹⁶ Hartanto dan Murofiqudin, *Op.Cit.* Hal 17

tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam hal penangguhan tidak semua penangguhan bisa berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang bisa menghambat penyelesaian perkara dalam hubungannya dengan penangguhan tahanan, antara lain:¹⁷

1. Tersangka/terdakwa melarikan diri
2. tersangka atau terdakwa tidak memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan
3. tersangka/terdakwa tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan, umpamanya tidak mematuhi ketentuan wajib lapor diri kepada pejabat yang memberikan penangguhan penahanan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengaitkannya dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁸

¹⁷ Hamid Hamrat & Husein Harun. 1997. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 62

¹⁸ Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal: 3

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, sangat diperlukan suatu metode penelitian tertentu untuk mendapatkan data yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian akan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, yaitu dengan cara mengumpulkan data, kemudian mengolahnya dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Ditinjau dari jenisnya penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud mempertegas analisis, dalam rangka memperkuat teori lama atau menyusun teori baru.

2. Lokasi Penelitian

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian guna penulisan hukum ini mengambil lokasi di Surakarta dan Klaten dan dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Klaten.

3. Jenis Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengan data akan dapat menunjang dalam penulisan terutama sebagai bahan penulisan.

Adapun jenis data dan sumber data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Sukakarta dan Pengadilan Negeri Klaten. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Klaten

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Juga dari data virtual Internet yang berkaitan dengan hukum penangguhan penahanan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dari sumber data tersebut, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga

responden tidak terbatas dalam jawaban-jawaban alternatif yang telah diberikan, sehingga memberikan keterangan secara bebas.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku yang berhubungan erat dengan penelitian yang dilakuka sehingga dapat memperoleh informasi yang berbentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dengan metode wawancara dan studi kepustakaan maka hasil tersebut dilakukan editing, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sedikit mungkin. Data yang masuk sebelum diproses harus dievaluasi terlebih dahulu agar benar-benar valid, reliable, dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi di dalam editing terjadi penyortiran data yang dapat dipisahkan antara data yang valid dan data yang kurang valid. Tujuan dari semua ini agar didapatkan data yang benar-benar objektif.

Langkah selanjutnya adalah data dianalisa secara kualitatif, yaitu dilakukan pembahasan secara mendalam dan runtut terhadap data yang relevan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adlaah sebagaimana yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu;¹⁹

Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data descriptive analisis yaitu apa yang dinyatakan respondedn secara tertulis atau

¹⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Hal 15

lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

G. Sistematika Skripsi

Pada sub bab ini akan diuraikan secara garis besar penulisan kerangka bab-bab pada penulisan skripsi ini, dimana secara keseluruhan terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

Pendahuluan yang berisikan tentang gambaran singkat mengenai keseluruhan skripsi, yang mana merupakan kerangka awal penyusunan skripsi yang terdiri dari; latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori dari skripsi yang didalamnya tertulis teori pustaka maupun teori teori virtual yang mana meliputi; tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan, pengertian umum tentang penangguhan penahanan, pengertian penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau dengan jaminan orang, tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang penelitian dan pembahasan penulis, dari proses peradilan masalah pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Klaten.

Penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari keseluruhan analisis dan uraian penelitian, dan saran yang diambil dari hasil kesimpulan hingga menjadi penutup dari bab-bab sebelumnya.